

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Setiap perusahaan memiliki tujuan memaksimalkan laba dari kegiatan usaha yang mereka laksanakan. Mengingat laba menjadi faktor penting yang menunjukkan keberhasilan seorang manajer dalam mengelola perusahaan. Oleh sebab itu setiap perusahaan akan mencoba menciptakan kegiatan efisiensi untuk mencapai tujuan tersebut. Pimpinan perusahaan selalu berpandangan bahwa ketika mereka mendapatkan laba yang tinggi terdapat sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan yaitu pajak. Bagi pimpinan perusahaan pajak sering dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat mengurangi laba usaha, sehingga perusahaan cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak untuk menjaga stabilitas laba yang diperoleh perusahaan (Makhfudloh et al., 2018).

Penghindaran pajak telah menjadi strategi pada sejumlah perusahaan dalam mencapai tujuan tertentu. Menurut Jesica dan Toly (2014) penghindaran pajak merupakan sebuah upaya atau tindakan yang dilakukan pimpinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Tindakan penghindaran pajak memang dilegalkan di dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia, akan tetapi harus dilaksanakan dengan cara yang benar dan sesuai prosedur. Dalam beberapa kasus yang terjadi, tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan di Indonesia justru menciptakan kerugian bagian negara.

Kasus tersebut terjadi pada PT Adaro Energy Tbk yang terjadi pada tahun 2019 yang lalu dimana perusahaan dinilai melakukan penghindaran pajak secara ilegal yang mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar 125 juta Dollar Amerika dalam kurun waktu antara 2013 sampai dengan 2017 yang lalu. Kasus tersebut terungkap setelah diketahui PT Adaro Energy Tbk memiliki anak perusahaan dengan nama dan berbendera Singapura pada pertengahan tahun 2019 yang lalu. PT Adaro membuat pabrik berbendera Singapura untuk fokus melakukan penjualan produk batubara, sedangkan perusahaan induk yang berada di Indonesia lebih fokus pada kegiatan produksi. Tujuan utama dari kegiatan tersebut adalah upaya menghindari pajak. Dalam kasus tersebut PT Adaro yang memiliki anak perusahaan berbendera Singapura teridentifikasi melakukan transfer atas nama pribadi kepada general manager PT Adaro. Transfer menggunakan rekening PT Bank Mandiri. Tindakan tersebut menurut hasil investigasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) telah dilakukan hampir selama tiga tahun. Dampak dari kasus tersebut membuat PT Adaro Energy Tbk sanksi denda dari pemerintah dan mengalami penurunan reputasi dalam penilaian *stakeholders* (Friana, 2019).

Kasus kecurangan dalam kegiatan penghindaran pajak yang terjadi pada tahun 2019 juga dilakukan oleh PT Krakatau Steel. Perusahaan telah mencoreng nama perusahaan BUMN di Indonesia. Terungkapnya kasus kecurangan penghindaran pajak setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan berkerja sama dengan otoritas pajak. Hasil audit menemukan bahwa PT Krakatau Steel berhasil mengelabui pihak cukai dalam

pengadaan peralatan kantor. Dalam kasus tersebut terbukti negara dirugikan hingga milyaran Rupiah. Terungkapnya kasus kecurangan tersebut menunjukkan bahwa kecurangan pajak dapat saja terjadi diseluruh instansi baik yang dikelola pemerintah atau pun swasta. Jika hal tersebut terus dibiarkan maka negara akan semakin dirugikan serta reputasi perusahaan akan semakin menurun (Maghfira, 2019).

Penghindaran pajak memang menjadi salah satu solusi yang dilakukan perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk melakukan penghindaran pajak, akan tetapi tindakan tersebut akan menurunkan citra perusahaan, karena perusahaan akan dianggap lalai untuk memenuhi kewajibannya kepada negara. Oleh sebab itu kecenderungan terjadinya tindakan penghindaran pajak harus dikurangi agar image dan reputasi perusahaan dapat terus terjaga.

Menurut (Mustika, 2015) terdapat sejumlah variabel yang dapat mempengaruhi tindakan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak diantaranya adalah *corporate social responsibility*, profitabilitas dan ukuran perusahaan. Masing-masing variabel dapat mempengaruhi peningkatan atau penurunan kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Selain itu (Fatimah et al., 2017) mengungkapkan bahwa intensitas modal juga dapat mempengaruhi sebuah perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Makfudloh dkk (2017) mengungkapkan bahwa salah satu variabel yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah *corporate social responsibility* (CSR). Setiap perusahaan berusaha untuk menjaga reputasinya dengan cara meningkatkan jumlah pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR).

Hingga saat ini *corporate social responsibility* (CSR) masih menjadi pengungkapan sukarela tapi sifatnya wajib dan dijadikan sebagai acuan yang menunjukkan sejauh mana perusahaan *corporate social responsibility* (CSR) bertanggung jawab terhadap sumber daya dan lingkungan alam yang dikelolanya (Rosset al., 2012).

Peraturan yang membahas pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) tertuang didalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan serta dapat memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup perseroan sendiri. Peraturan tersebut kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 pasal 3 yang menyatakan menjadi kewajiban setiap perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam atau pun manusia untuk melakukan upaya pelestarian dan pemberdayaan lingkungan dan sumber daya yang terdapat di atasnya. Adanya kewajiban *corporate social responsibility* (CSR) tentu akan memperbesar pengeluaran perusahaan sehingga akan memicu kecenderungan terjadinya penghindaran pajak.

Menurut Makhfudloh dkk (2018) pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) di prioritaskan pada perusahaan yang high profil, atau perusahaan yang melakukan kegiatan dengan menggunakan sumber daya alam yang membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk memperbaharuinya kembali. Perusahaan yang digolongkan high profil, merupakan perusahaan yang berada

pada sektor pertambangan. Walaupun perusahaan disektor pertambangan sangat diwajibkan untuk mempublikasikan *corporate social responsibility (CSR)* akan tetapi jumlah publikasi dari perusahaan sektor tersebut tidak lebih baik dibandingkan perusahaan disektor jasa, manufaktur, keuangan dan perdagangan.

Sejumlah hasil penelitian yang membahas pengaruh *corporate social responsibility (CSR)* terhadap penghindaran pajak telah dilakukan oleh (Zeng, 2019) yang menemukan bahwa *corporate social responsibility (CSR)* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil yang sejalan diperoleh oleh (Gunawan, 2017) yang menemukan *corporate social responsibility (CSR)* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil yang berbeda diperoleh oleh (Mustika, 2015) yang menemukan bahwa *corporate social responsibility (CSR)* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan pertambangan dan pertanian di Bursa Efek Indonesia. Hasil yang berbeda juga diperoleh oleh (Jesica & Arianto, 2014) yang menemukan *corporate social responsibility (CSR)* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Disamping *corporate social responsibility (CSR)* terjadinya penghindaran pajak juga dapat dipengaruhi oleh profitabilitas. Menurut (Brigham & Houston, 2011) profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi laba yang diperoleh maka pajak yang dikenakan pemerintah pada perusahaan sebagai wajib pajak badan juga tinggi. Bagi manajer pajak dianggap sebagai faktor yang dapat mengurangi

maksimalisasi laba, sehingga tindakan penghindaran pajak sangat tinggi kemungkinan dilakukan perusahaan.

Hasil penelitian yang membahas pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak telah dilakukan oleh (Dwiyanti & Jati, 2019) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil yang berbeda diperoleh oleh (Novia Bani Nugraha, 2015) yang menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Hasil yang sama juga diperoleh oleh (Isnanto.Si., & Ab., 2019) yang menemukan bahwa profitabilitas perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

(Rusydi. 2013) tindakan penghindaran pajak lebih dominan dilakukan pada perusahaan yang memiliki ukuran yang besar. Ukuran perusahaan (size) merupakan skala yang menunjukkan besar atau kecilnya sebuah perusahaan. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui ukuran perusahaan adalah total assets. Semakin tinggi nilai aset yang dimiliki maka semakin banyak biaya yang akan dikeluarkan perusahaan sehingga akan mendorong perusahaan untuk melakukan penghematan dengan melaksanakan penghindaran pajak.

Sejumlah hasil penelitian yang membahas pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak telah dilakukan oleh (Chen Hu Wang, & Tang, 2014) mengungkapkan semakin besar ukuran perusahaan akan semakin meningkatkan kecenderungan terjadinya penghindaran pajak. Hasil penelitian (Noviar. 2017) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil yang berbeda diperoleh oleh

(Diah Ayu Lestari, 2017) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Selain itu hasil yang sama juga diperoleh oleh (Mustika, 2015) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertanian dan pertambangan yang go public di Bursa Efek Indonesia.

Disamping *corporate social responsibility* (CSR), profitabilitas dan ukuran perusahaan kecenderungan perusahaan untuk melakukan kegiatan penghindaran pajak atau penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh intensitas modal. Menurut (Sartono, 2012) mengungkapkan bahwa intensitas modal merupakan akumulasi jumlah modal yang akan digunakan dalam kegiatan usaha. Semakin tinggi intensitas modal menunjukkan semakin banyak biaya yang dikeluarkan sehingga akan meningkatkan kecenderungan bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Uraian tersebut didukung oleh penelitian (Fatimah et al., 2017) yang menemukan intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil yang sama diperoleh oleh (Dwiyanti & Jati, 2019) menemukan intensitas modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan publik di Indonesia.

Berdasarkan kepada uraian fenomena serta adanya pro dan kontra sejumlah hasil penelitian terdahulu peneliti tertarik untuk mengajukan kembali penelitian yang membahas sejumlah variabel yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian (Mustika, 2015). Pada penelitian saat ini faktor yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan terdahulu adalah

perusahaan yang menjadi objek penelitian berbeda serta tahun penelitian yang digunakan lebih panjang. Penelitian ini bersifat empiris dan berjudul: “**Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia**”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Sesuai dengan uraian latar belakang masalah maka diajukan sejumlah pertanyaan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah *corporate social responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia ?.
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia ?.
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia ?.
4. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia ?.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan maka penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris:

1. Pengaruh *corporate social responsibility* (CSR) terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia.

2. Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia.
3. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia.
4. Pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Sejalan dengan tujuan penelitian diharapkan hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat positif bagi:

1. Perusahaan hasil yang diperoleh dapat menjadi acuan bagi pimpinan perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak atau penghindaran pajak yang legal sehingga dapat menjaga image perusahaan dalam penilaian *stakeholders*.
2. Bagi investor hasil yang diperoleh dapat menjadi acuan dalam mengambil keputusan investasi khususnya pada perusahaan disektor pertambangan di Bursa Efek Indoonesia.
3. Peneliti dimasa mendatang hasil yang diperoleh dapat menjadi acuan atau referensi.